P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1.	Nama lengkap	:	Fransiskus als Pance anak dari Damianus Belawa;
2.	Tempat lahir	:	Sabah (Malaysia);
3.	Umur/Tanggal lahir	:	21 Tahun/3 Oktober 2000;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Malinau Hilir Rt. 005, Kel/Desa. Malinau Hilir, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Kalimantan Utara;
7.	Agama	:	Katolik;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa II

1.	Nama lengkap	:	Doni Irawan bin Nadi;
2.	Tempat lahir	:	Malinau (Kalimantan Utara);
3.	Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun/17 Januari 2001;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Malinau Hilir Rt. 003, Kel/Desa. Malinau Hilir, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Kalimantan Utara;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 9 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 9 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FRANSISKUS Alias PANCE Anak dari DAMIANUS BELAWA dan Terdakwa II DONI IRAWAN Bin NADI, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan yang di lakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FRANSISKUS Alias PANCE Anak dari DAMIANUS BELAWA dan Terdakwa II DONI IRAWAN Bin NADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah sarang burung wallet

   Dikembalikan kepada Saksi MARIO ROBBY
   - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan “RVCA”
   - 1 (satu) buah gembok dengan merk “TOHO” yang diikat dengan plastik kresek warna merah yang terdapat cotton bud dilubang kunci
   - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning dengan panjang ± 28 (dua puluh delapan) cm

   Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Pol: KU-4376-GW No. Rangka: MH3SE88HOLJ192772, No. Mesin: E3R2E-2706874, beserta kuncinya

Dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000 ,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I An. FRANSISKUS Als PANCE Anak dari DAMIANUS BELAWA bersama-sama dengan Terdakwa II An. DONI IRAWAN Bin NADI, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Malinau Hilir Rt. 001, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Malinau Hilir Rt. 003, Kel/Desa. Malinau Hilir, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, Kalimantan Utara dan mengajak untuk mengambil sarang burung walet di Desa Malinau Hilir Rt. 001, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, kemudian Terdakwa II mengambil obeng dirumahnya, selanjutnya Terdakwa I dan II pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Kemudian selanjutnya Terdakwa I dan II bersama-sama menuju sarang burung wallet milik saksi MARIO ROBBY. Sesampainya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sarang burung wallet milik saksi MARIO ROBBY, Terdakwa II mencongkel gerendel yang bergembok dengan merek “TOHO” dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan ganggang hitam yang dibawanya dari rumah. Setelah berhasil kemudian Terdakwa I dan II bersama-sama masuk dan naik ke lantai paling atas rumah sarang burung walet tersebut dan Terdakwa II memetik 1 (satu) buah sarang burung walet kemudian dimasukkan ke dalam kaos Terdakwa II yang terlebih dahulu diikat dikedua lengan kaos tersebut sehingga membentuk karung. Setelah itu, Terdakwa I memberitahu Terdakwa II apabila ada orang yang datang dikarenakan ada cahaya senter, kemudian Terdakwa I keluar melalui pintu masuk burung walet dan melompat keluar dan menuju jalan raya, setelah itu Terdakwa II menyusul melompat keluar menuju hutan dibelakang sarang burung walet.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 20.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama menuju pekarangan yang ada rumah sarang burung wallet milik saksi MARIO ROBBY di Desa Malinau Hilir Rt. 001, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau, untuk mengambil 1 (satu) buah sarang burung walet dengan cara merusak gembok gerendel di pintu masuk sarang burung walet tanpa seijin dari pemilik sarang burung walet tersebut yakni saksi MARIO ROBBY.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sarang burung walet milik saksi MARIO ROBBY tersebut yakni untuk dimiliki.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mario Robby anak dari Wesly di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan sarang burung Walet milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah burung Walet milik Saksi yang berada di desa Malinau Hilir RT 001 kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mengambil sarang burung Walet tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah sarang burung walet tersebut melalui pintu masuk dengan cara merusak grendel gembok;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi mengecek rumah burung Walet milik Saksi dan mendapati bahwa tanda kain yang sebelumnya Saksi simpan sudah berubah posisi. Setelah melihat hal tersebut Saksi menuju ke arah pintu masuk mendapati pintu masuk tersebut dalam keadaan rusak dan Saksi melihat bahwa pintu rumah Walet milik Saksi terbuka dan di tutup kembali. Dari situ Saksi mengetahui bahwa di dalam rumah burung Walet milik Saksi ada orang kemudian Saksi menunggu di depan pintu masuk rumah burung Walet dengan harapan orang tersebut keluar kembali melewati pintu masuk dari rumah burung Walet tersebut. Tidak lama setelah menunggu Saksi mendengar ada orang yang lompat keluar dari dalam rumah sarang burung Walet milik Saksi lalu Saksi mengecek dengan menggunakan senter dari mana arah suara orang jatuh tersebut dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki lari masuk menuju ke hutan yang berada di belakang rumah burung Walet tersebut. Setelah itu Saksi menelpon saksi Nopel untuk mengecek apakah ada kendaraan yang terparkir di daerah kuburan yang Saksi curigai milik dari dua orang yang tidak saya kenal tersebut dan benar adanya didapati 1 (unit) motor terparkir tanpa pemilik di daerah kuburan yang tidak jauh dari rumah burung Walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Nopel membawa motor tersebut ke rumah Saksi dan kemudian Saksi foto lalu di *upload* ke whatsapp dan dari story whatsapp tersebut diketahui saudara dari Fransiskus yang mengirim pesan bahwa motor tersebut adalah motor terdakwa Fransiskus;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi selaku pemilik dari rumah sarang burung Walet tersebut;
- Bahwa daerah rumah burung Walet milik Saksi tidak terdapat penerangan dari cahaya lampu;
- Bahwa terdapat kerusakan di bagian grendel gembok pintu masuk dari rumah Walet milik Saksi, yang mana grendel gembok tersebut awalnya dalam keadaan baik-baik saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa rumah burung Walet milik Saksi sudah 3 (tiga) kali mengalami pencurian. Pertama terjadi pada bulan Januari tahun 2021, lalu yang kedua terjadi pada tanggal 18 Maret 2021, dan yang ketiga terjadi pada tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa sarang burung yang diambil Para Terdakwa tersangkut di atas ketika Para Terdakwa lompat untuk kabur;
- Bahwa Saksi rutin mengecek rumah Walet milik Saksi tiap malam;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Nopel Franklin anak dari Gase Gun di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Robby kehilangan sarang burung Walet miliknya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekira pukul 21.00 WITA di rumah burung Walet milik saksi Robby yang berada di desa Malinau Hilir RT 001 kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa yang mengambil sarang burung Walet tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Robby sudah mengalami kehilangan sarang burung Walet sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui pencurian terhadap rumah burung Walet milik saksi Robby adalah saksi Robby sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada saat Saksi menerima telepon dari saksi Robby sekira pukul 21.00 WITA, lalu di dalam pembicaraan tersebut saksi Robby memberitahu Saksi tentang sedang terjadinya pengambilan sarang burung Walet di rumah Walet miliknya kemudian saksi Robby meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek di daerah kuburan yang berada di daerah rumah milik saksi Robby apakah ada sepeda motor yang terparkir, dan benar adanya setelah Saksi memeriksa dan mengecek di daerah kuburan tersebut terdapat satu unit motor terparkir tanpa ada pemiliknya dengan kunci masih tertancap di stop kontak, dan kemudian terhadap motor tersebut Saksi dan saksi Robby bawa ke rumah milik saksi Robby;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Robby selaku pemilik rumah sarang burung Walet tersebut untuk mengambil sarang burung Walet;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil sarang burung Walet;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut pada hari kamis 8 juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau hilir RT 01 Kec. Malinau Kota Kab Malinau bersama dengan terdakwa Doni Irawan;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Doni Irawan mengambil 1 (satu) buah sarang burung Walet;
- Bahwa pada saat mengambil sarang burung Walet tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara untuk memasuki dan mengambil sarang burung Walet tersebut adalah dengan jalan merusak gerendel di gembok yang mengunci pintu sarang burung Walet tersebut;
- Bahwa yang merusak gembok rumah sarang burung Walet tersebut adalah Terdakwa Doni Irawan dengan menggunakan obeng yang dibawa dari rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa sarang burung Walet tersebut disimpan oleh terdakwa Doni Irawan di dalam kaus miliknya yang terlebih dulu diikat di bagian lengan baju sehingga menyerupai karung namun kaus tersebut tersangkut saat Terdakwa dan terdakwa Doni Irawan berusaha kabur;
- Bahwa peranan Saksi pada saat melakukan pengambilan sarang burung Walet tersebut adalah Terdakwa sebagai penjaga di luar untuk memantau apabila ada orang yang datang menuju rumah sarang burung Walet, Terdakwa akan memberi kode kepada terdakwa Doni Irawan sedangkan peran terdakwa Doni Irawan sebagai yang memetik sarang burung Walet tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alat yang Terdakwa dan terdakwa Doni Irawan gunakan saat memasuki rumah sarang Walet tersebut adalah berupa 1 (satu) buah kaus warna Abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk menaruh sarang burung Walet yang Terdakwa petik, 1 (satu) buah obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel gerendel pintu masuk sarang Walet tersebut, dan 1 (satu) buah gembok yang Terdakwa rusak untuk masuk ke dalam rumah sarang Walet tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil sarang burung Walet;
- Bahwa Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut pada hari kamis 8 juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA di Desa Malinau hilir RT 01 Kec. Malinau Kota Kab Malinau bersama dengan terdakwa Doni Irawan;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Doni Irawan mengambil 1 (satu) buah sarang burung Walet;
- Bahwa pada saat mengambil sarang burung Walet tersebut, Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa cara untuk memasuki dan mengambil sarang burung Walet tersebut adalah dengan jalan merusak gerendel di gembok yang mengunci pintu sarang burung Walet tersebut dengan menggunakan obeng sehingga grendel tersebut patah;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memetik sarang burung Walet yang menempel di langit-langit. Namun baru memetik 1 (satu) buah sarang Walet, kemudian terdakwa Fransiskus memberitahu Terdakwa dengan berkata “Don, ada senter, ada orang” kemudian Terdakwa keluar melalui jalan masuk sarang burung Walet dengan meloncat ke bawah sedangkan terdakwa Fransiskus sudah meloncat keluar duluan;
- Bahwa sarang burung Walet tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kaus miliknya yang terlebih dulu diikat di bagian lengan baju sehingga menyerupai karung namun kaus tersebut tersangkut saat Para Terdakwa berusaha kabur;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung Walet tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarang burung wallet;
2. 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan “RVCA”;
3. 1 (satu) buah gembok dengan merk “TOHO” yang diikat dengan plastik kresek warna merah yang terdapat cotton bud dilubang kunci;
4. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning dengan panjang ± 28 (dua puluh delapan) cm;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dengan No. Pol: KU-4376-GW No. Rangka: MH3SE88HOLJ192772, No. Mesin: E3R2E-2706874, beserta kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 21.00 WITA saksi Mario Robby, pemilik rumah burung Walet yang berada di desa Malinau Hilir, RT 001, kec. Malinau Kota, kab. Malinau sedang mengecek rumah burung Walet tersebut dan mendapati bahwa tanda kain yang sebelumnya saksi Mario Robby simpan sudah berubah posisi. Setelah melihat hal tersebut saksi Mario Robby menuju ke arah pintu masuk dan mendapati pintu masuk tersebut dalam keadaan rusak dan Saksi melihat bahwa pintu rumah Walet milik saksi Mario Robby terbuka dan di tutup kembali;
- Bahwa tidak lama setelah menunggu saksi Mario Robby mendengar ada orang yang lompat keluar dari dalam rumah sarang burung Walet tersebut lalu saksi Mario Robby mengecek dengan menggunakan senter dari mana arah suara orang jatuh tersebut dan saksi Mario Robby melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki lari masuk menuju ke hutan yang berada di belakang rumah burung Walet tersebut;
- Bahwa ketika kedua orang tersebut lari memasuki hutan, saksi Mario Robby menemukan sarang burung walet yang diambil kedua orang tersebut tersangkut di atas ketika keduanya melompat untuk kabur;
- Bahwa saksi Mario Robby kemudian menelepon saksi Nopel untuk mengecek apakah ada kendaraan yang terparkir di daerah kuburan yang saksi Mario Robby curigai milik dari dua orang yang tidak saksi Mario Robby kenal tersebut;
- Bahwa saksi Nopel kemudian memeriksa di daerah kuburan tersebut dan menemukan 1 (unit) motor terparkir tanpa pemilik di daerah kuburan yang tidak jauh dari rumah burung Walet milik saksi Mario Robby tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa untuk mengambil sarang burung walet, saksi Mario Robby tidak pernah memberikan izin ke siapapun untuk mengambilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;
5. Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;
6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
7. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan adanya Para Terdakwa yaitu terdakwa Fransiskus als Pance anak dari Damianus Belawa dan terdakwa Doni Irawan bin Nadi dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Para Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*mengambil sesuatu barang*"

Menimbang bahwa "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang" di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Mario Robby dan saksi Nopel Franklin serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 21.00 WITA di rumah burung Walet milik saksi Mario Robby yang berada di desa Malinau Hilir RT 001 kec. Malinau Kota Kab. Malinau dalam hal ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sarang burung Walet dari rumah burung Walet milik saksi Mario Robby tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mario Robby dan keterangan Para Terdakwa pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah mengambil dengan cara terdakwa Donny Irawan mencungkil sarang burung Walet tersebut dari dinding, kemudian dimasukkan ke dalam kaus milik terdakwa Donny Irawan yang tersangkut ketika Para Terdakwa melompat dari dalam rumah sarang burung Walet untuk melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) buah sarang burung walet dari tempat sebelumnya yakni menempel di dinding rumah sarang burung Walet milik saksi Mario Robby kemudian dimasukkan ke dalam kaus milik terdakwa Donny Irawan tersebut meskipun kaus yang berisi sarang burung walet tersebut tersangkut saat Para Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melompat dari dalam rumah sarang burung Walet, tidak membuat sarang burung Walet tersebut tetap berada di tempatnya semula, sehingga unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang bahwa "kepunyaan orang lain" mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa kepunyaan orang lain di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Mario Robby dan saksi Nopel Franklin serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) buah sarang burung Walet adalah barang milik saksi Mario Robby;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum";

Menimbang bahwa "dengan maksud" mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa "memiliki dengan melawan hukum" memiliki arti bahwa orang tersebut ingin memiliki barang tersebut tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Mario Robby dan saksi Nopel Franklin serta keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sarang burung Walet tersebut dari tempat semula yakni menempel di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sarang burung Walet milik saksi Mario Robby tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Mario Robby sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sarang burung walet tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk kebutuhan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa untuk kebutuhan sehingga unsur "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";

Menimbang bahwa "pada waktu malam" mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada kurun waktu sejak matahari terbenam pada sore hari hingga terbitnya kembali matahari di pagi hari;

Menimbang bahwa "dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satu dari kedua keterangan tempat tersebut, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "rumah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan tempat tinggal, bangunan pada umumnya;

Menimbang bahwa "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah sebidang tanah yang dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang di dalamnya terdapat bangunan tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas seperti tumpukan batu-batu pagar, atau pagar bambu atau tumbuh-tumbuhan;

Menimbang bahwa "dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" memiliki arti bahwa seseorang berada di dalam sebuah rumah maupun di sebuah pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Mario Robby dan saksi Nopel Franklin serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 pukul 21.00 WITA di rumah burung Walet milik saksi Mario Robby yang berada di desa Malinau Hilir RT 001 kec. Malinau Kota Kab. Malinau, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sarang burung Walet dari rumah burung Walet milik saksi Mario Robby tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mario Robby pada pokoknya menerangkan bahwa rumah burung Walet milik saksi Mario Robby tersebut berada di belakang rumah yang saksi Mario Robby tinggali;

Menimbang bahwa saksi Mario Robby dan Para Terdakwa kemudian menerangkan bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah sarang burung Walet dari rumah burung Walet milik saksi Mario Robby tersebut, Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sarang burung Walet di rumah burung Walet milik saksi Mario Robby yang berada dalam satu pekarangan dengan rumah saksi saksi Mario Robby di malam hari tanpa sepengetahuan saksi Mario Robby sebagai pemilik sehingga unsur “pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa dalam melakukan perbuatan pokok yang diatur dalam pasal ini, pelaku perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang sedari awal hingga perbuatan tersebut selesai dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Mario Robby dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Mario Robby pada saat saksi Mario Robby berada di rumah sarang burung Walet miliknya tersebut untuk mengecek keadaan, saksi Mario Robby mendengar ada orang yang lompat keluar dari dalam rumah sarang burung Walet milik saksi Mario Robby lalu saksi Mario Robby mengecek dengan menggunakan senter dari mana arah suara orang jatuh tersebut dan Saksi melihat ada 2 (dua) orang Laki-laki lari masuk menuju ke hutan yang berada di belakang rumah burung Walet tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa saksi Mario Robby selanjutnya menerangkan bahwa setelah mengetahui ada sepeda motor yang ditinggal di daerah kuburan dari saksi Nopel Franklin, sepeda motor tersebut kemudian diamankan dan saksi Mario Robby foto kemudian di-*upload* di whatsapp story dan diketahui dari saudara dari terdakwa Fransiskus, bahwa motor tersebut adalah milik terdakwa Fransiskus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa mengakui bahwa keduanya telah mengambil 1 (satu) buah sarang burung Walet di rumah sarang burung Walet milik saksi Mario Robby dimana terdakwa Fransiskus bertugas untuk menjaga di luar untuk memantau apabila ada orang yang akan datang akan memberikan kode kepada terdakwa Doni Irawan sedangkan terdakwa Doni Irawan bertugas untuk merusak gerendel di gembok yang mengunci pintu rumah sarang burung Walet dan juga memetik sarang burung walet milik saksi Mario Robby tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa untuk menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa harus memasuki suatu tempat tertutup dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut yang terdiri dari “membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” disini adalah merusak barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Mario Robby dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa cara Para Terdakwa memasuki rumah sarang burung Walet milik saksi Mario Robby tersebut adalah melalui pintu masuk dengan merusak gerendel gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa terdakwa Doni Irawan dari rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 ayat 2 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Para Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) buah sarang burung wallet;
2. 1 (satu) lembar kaos warna abu abu dengan tulisan “RCVA”;
3. 1 (satu) buah gembok dengan merk “TOHO” yang diikat dengan plastik kresek warna merah yang terdapat cotton bud di lubang kunci;
4. 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning dengan panjang + 28 (duapuluh delapan) cm;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No rangka MH1JBB216BK068613 No mesin JBB2E1069747 beserta kunci;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 1 (satu) adalah barang bukti milik saksi Mario Robby sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti angka 5 (lima) adalah barang bukti bernilai ekonomis milik terdakwa Fransiskus yang digunakan untuk melakukan tindak pidana serta tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 363 Ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANSISKUS als PANCE anak dari DAMIANUS BELAWA dan Terdakwa II DONI IRAWAN bin NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FRANSISKUS ALS PANCE anak dari DAMIANUS BELAWA dan Terdakwa II DONI IRAWAN bin NADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah sarang burung wallet;

   Dikembalikan kepada saksi Mario Robby;
   - 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan tulisan "RVCA";
   - 1 (satu) buah gembok dengan merk "TOHO" yang diikat dengan plastik kresek warna merah yang terdapat cotton bud dilubang kunci;
   - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam kuning dengan panjang ± 28 (dua puluh delapan) cm;

   Dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan No Rangka MH1JBB216BK068613 No Mesin JBB2E1069747 beserta kuncinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P., S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.	Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.
Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)